

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu ada pada masyarakat, terutama di negara berkembang. Kemiskinan sangat menarik perhatian bermacam kalangan, baik itu kalangan akademis maupun non akademis.

Menurut Friedman (1979) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah konstruksi ketidakseimbangan untuk membangun basis kontrol sosial. Yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial yakni meliputi : 1). modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. 2). sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. 3). organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti koperasi. 4). network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 5). Informasi informasi yang berguna untuk kehidupan (Akhmad. 2021)

Chambers (1998) kemiskinan merupakan suatu konsep yang terintegrasi memiliki lima dimensi, yaitu: 1). Kemiskinan, 2). Ketidakberdayaan, 3). Kerentanan menghadapi situasi darurat, 4). Ketergantungan, 5). Keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan (Akhmad. 2021)

menurut Kuncoro (2000) Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. (Akhmad. 2021)

Tingkat kemiskinan dari rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah, sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam membelanjakan penghasilannya bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Menurut Badan Pangan Statistik, kriteria keluarga miskin dapat dilihat menggunakan pendekatan dasar. kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Program-program pengetasan kemiskinan, telah dilakukan oleh pemerintah, karena menjadi acuan dalam mendorong kemajuan untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan, dimulai dari pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden Tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan 4 pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan esensial, dan dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka bergantung pada pemenuhan kebutuhan esensial tersebut. Prioritas perbaikan yang paling utama adalah penyediaan pangan khususnya beras dengan jumlah yang cukup dan dengan biaya yang wajar bagi keluarga miskin. Saat ini, sudah banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengarah pada kemajuan kesejahteraan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia, namun hingga saat ini negara Indonesia belum sepenuhnya lepas dari masalah kemiskinan.

Oleh karena itu pemerintah Kota Malang mengeluarkan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan di kota Malang pada tahun 2017 melalui anggaran Kementerian Sosial RI (APBN). Melalui APBD pada tahun 2020 kota Malang berupaya mengalihkan penyaluran bantuan Raskin menjadi BPNT Daerah. Oleh karena itu perlu adanya tata cara pelaksanaan BPNTD sebagai tuntunan, arahan atau rambu-rambu

teknis dalam pelaksanaan dilapangan. Dimaksud untuk digunakan oleh pelaksana program yaitu, pemerintah Daerah, Bank penyalur BPNTD, E-Warong, dan atau sebagai agen penyalur bahan pangan dan pihak terkait lainnya, (peraturan kota malang).

Menurut SOP Bantuan Pangan Non Tunai Daerah cara mendapatkan BPNTD adalah dengan cara (1) datanglah ke E-warong penyaluran bantuan pangan non tunai yang telah bekerja sama dengan Bank, serta membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan identitas diri. (2). Lakukan cek kuota Bantuan Pangan Non Tunai, melalui mesin EDC Bank, masukan kode rahasia (PIN) KKS dan terima bukti transaksi. (3). Pilih jenis bantuan sesuai kuota dan lakukan pembelian dengan memasukan PIN KKS pada EDC Bank. (4). Terima barang yang telah diberi serta bukti transaksi untuk disimpan.

Dan untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menurut SOP Bantuan Pangan Non Tunai adalah : (1) setelah memperoleh data penerima manfaat bantuan pangan non tunai dari Dinas Sosial melalui koordinator daerah dan pendamping mengunformasikan kepada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melakukan pendaftaran. (2). Calon KPM datang ke tempat yang telah ditentukan untuk melakukan pendaftaran dengan membawa KTP/KK/ dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas. (3). Petugas kelurahan melakukan pemeriksaan dan melengkapi KPM. (4). Petugas bank didampingi petugas kelurahan dan pendamping melakukan penyerahan KKS. (5). KPM mengikuti sosialisasi dan edukasi pemanfaatan KKS Bantuan Pangan Non Tunai.

(6). KPM dapat melakukan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai di E-warong penyaluran Bantauan Pangan Non Tunai Daerah

Menurut Pedoman Umum BPNT 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan esensial di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-Warong yang bekerjasama dengan bank penyalur. Tujuan dari program BPNT dalam pedoman umum adalah mengurangi beban pengeluaran pada KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM; memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada awalnya, program BPNT Daerah merupakan program pengganti dari Program Beras Daerah (Rasda) yang memiliki beberapa permasalahan. Pelaksanaan program Rasda terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu: dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rasda, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rasda, sehingga masyarakat tidak

mendapat bantuan sosial Rasda tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rasda, justru menerima bantuan tersebut. Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rasdra tersebut, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rasda, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah. Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dilaksanakan dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 110.000,-/bulan, peserta KPM dapat membeli bahan pangan seperti beras dan telur, melalui elektronik warung gotong royong (e-warong). Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan mendorong keuangan inklusif, pemerintah sungguh-sungguh menjamin terselenggaranya Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.

Peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang karena di Kelurahan Pisang Candi terdapat permasalahan pada program BPNT Daerah seperti yang *Pertama* KPM yang sudah meninggal tidak bisa diwakili untuk mengambil Bantuan Pangan Non Tunai *Kedua* KPM yang sakit, untuk diwakili harus membuat surat kuasa

Melihat permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis menganggap penting dilakukan penelitian dengan judul “**Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (Studi Implementasi Tentang Petunjuk Teknis BPNT Daerah**

Berdasarkan Perwali Kota Malang No 6 Tahun 2020 di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang) .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kelurahan Pisang Candi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Ingin mendeskripsi dan menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memahami konsep atau teori tentang implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah kepada masyarakat dan pemerintah kelurahan Pisang Candi

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan untuk menyukseskan program kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang

3. Manfaat secara Akademisi

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang

4. Manfaat peneliti

- a) Dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian.
- b) Dapat berguna sebagai bahan perbandingan terkait implementasi program pemerintah kelurahan yang akan di teliti dengan kelurahan tempat asal peneliti di kemudian hari.